



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 59 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 - 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Masa tugas dan tanggung jawab Tim Pelaporan Dana Kampanye pada bulan Desember Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

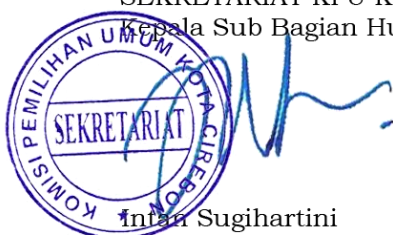
Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 07 Oktober 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 59 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013

TANGGAL : 07 Oktober 2013

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

SUSUNAN TIM PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2014

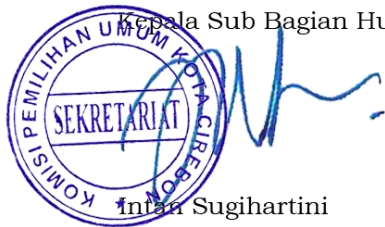
NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	Pengarah	
2.	SANUSI,SH.,MH	Pengarah	
3.	DRS. IRIANTO LEGOWO, MSi	Penanggung Jawab	
4.	ERLANGGA, SH	Ketua	
5.	ARIEF SURAHMAN, SE	Sekretaris	
6.	DEWI ASTIANI BATIN	Anggota	
7.	INTAN SUGIHARTINI, SH	Anggota	
8.	MOHAMAD YUNUS	Anggota	
9.	GUGI PERMANA	Anggota	
10.	IMRON	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini